



P U T U S A N
Nomor 11/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Elfridawati Purba, lahir di Jakarta, tanggal 26 Februari 1983, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Tiga Putri Kencana, Blok H.5, RT. 031, RW. 05, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Lawan:

Doran Saragih, S.H., lahir di Medan, tanggal 4 Agustus 1969, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Komplek Tiga Putri Kencana, Blok H.5, RT. 031, RW. 05, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 11/PEN/PDT/2021/PT PLG tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 8 Desember 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tertanggal 15 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 16 Juni 2020 dalam Register Nomor: 22/Pdt.G/2020/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang melangsungkan Perkawinan menurut ajaran Agama Kristen pada Tanggal 20 Desember 2017, di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Medan Timur, Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banyuasin, Nomor : 1607-KW-30042018-0001, tertanggal 30 April 2018;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah Penggugat, di Komplek Tiga Putri Kencana, Blok H.5, RT.031/RW.05, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin untuk membina rumah tangga dan bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri yang sah;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan damai, namun tidak lama kemudian, mulai terjadi pertengkaran yang diawali dari sikap, perkataan dan tindakan Tergugat yang selalu mempertentangkan status hukum anak kandung Penggugat bernama Aresto Wisesha Saragih dengan Isteri Penggugat terdahulu, (Almarhum Esti Rejeki Ningsih). Sikap, perkataan dan tindakan Tergugat pada akhirnya mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan keributan terus menerus, sehingga tidak ada ketenteraman, tidak ada rasa kedamian dan tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa berawal dari sikap, perkataan dan tindakan Tergugat yaitu menyampaikan cerita yang tidak benar, yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada Jemaat Gereja Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sriwijaya, Palembang, yaitu dengan



cara menyatakan bahwa Aresto Wisesha Saragih adalah anak angkat Penggugat dengan istri Penggugat terdahulu (Almarhum Esti Rejeki Ningsih) –quod non--. Bahwa yang benar, Aresto Wisesha Saragih adalah Anak Kandung dari Penggugat dengan Isteri terdahulu (Almarhum Esti Rejeki Ningsih), sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1220/I/2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 31 Oktober 2000;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2018, cerita yang tidak benar, yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan dari Tergugat, yang disampaikan kepada Jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sriwijaya, Palembang, yang menyatakan bahwa Aresto Wisesha Saragih adalah anak angkat Penggugat dengan istri Penggugat terdahulu, (Almarhum Esti Rejeki Ningsih), terdengar dan diketahui oleh anak Penggugat bernama Aresto Wisesha Saragih. Akibatnya anak Penggugat menjadi marah-marah. Bahwa kemudian oleh Aresto Wisesha Saragih menyampaikan cerita yang didengarnya itu kepada Penggugat. Bahwa oleh karena itu Penggugat merasakan, sikap, tindakan dan perbuatan Tergugat adalah sesuatu yang tidak patut dan tidak pantas dari seorang isteri Penggugat, sekaligus sebagai ibu sambung dari anak Penggugat.
7. Bahwa atas sikap Penggugat yang ingin menceraikan Tergugat sehingga Penggugat mengirim pesan pernyataan cerai tersebut melalui WhatsApp yang isinya “met malam, mohon maaf sebelumnya, kamu memang keterlalu se x mulutmu gk bisa dijaga, alangkah teganya kamu bilangin ke Jemaat Gereja anak saya Aresto Wisesha Saragih adalah Anak Angkat, kejam kamu ya, sekarang dia ngamuk dan meringkasi pakaianmu ke kardus untuk dikirim ke Jakarta, saya juga bisa kejam, mulai hari ini kita cerai ulangi cerai. terima kasih “;
8. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018, sekira jam 19.00 wib Tergugat datang ke rumah Penggugat, sambil menangis dan minta maaf agar terdakwa tidak menceraikannya. Bahwa oleh karena sikap dan tindakan Tergugat itu sangat menyakitkan bagi diri Penggugat dan anak Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran dan keributan terus menerus, sehingga tidak ada ketenteraman, tidak ada rasa kedamian



dan tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa sejak tanggal 17 Agustus 2018 s/d 22 September 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar lagi dan Penggugat tidak lagi menganggap Tergugat sebagai istri. Tergugat tidur di bagian kamar tamu depan rumah Penggugat;
10. Bahwa sejak tanggal 22 September 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat, tidak tinggal bersama lagi, dengan Penggugat. Bahwa Penggugat tidak tahu lagi dimana keberadaannya. Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi sama-sekali hingga kemudian ternyata pada tanggal 22 September 2018, Tergugat telah membuat Laporan Polisi Nomor : LPB/723/IX/2018/SPKT kepada Kepolisian Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, dengan tuduhan bahwa Penggugat melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004 yang kemudian perkaranya disidangkan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II dengan Register Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pkb;
11. Bahwa oleh karena sikap, perkataan dan tindakan Tergugat yang telah menyampaikan cerita yang tidak benar, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Jemaat Gereja GKPS Sriwijaya, Palembang yaitu perihal bahwa Aresto Wisesha Saragih adalah anak angkat Penggugat dengan isteri Penggugat terdahulu, (Almarhum Esti Rejeki Ningsih) --quod non-- tindakan Tergugat itu sangat menyakitkan bagai anak Penggugat dan bagi Penggugat sendiri, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak tanggal 22 September 2018, serta tindakan Tergugat yang telah membuat Laporan Polisi Nomor : LPB/723/IX/2018/SPKT kepada Kepolisian Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan dengan tuduhan bahwa Penggugat melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004 yang kemudian perkaranya sedang disidangkan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II, dengan Register Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pkb, sehingga Penggugat dengan Tergugat



sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi untuk membina rumah tangga. Bahwa oleh karena itu, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat agar Penggugat mendapat kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II, di Sukajadi, Banyuasin.

Berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan dalam Posita Gugatan Penggugat di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II, c/q Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1607-KW-30042018-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, tertanggal 30 April 2018, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banyuasin, untuk dicatat dalam daftar khusus untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika :

Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi pada tanggal 21 Oktober 2020 sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Pokok Perkara:



1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil dan hal- hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal - hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 1 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami - isteri yang sah,hanya secara agama dan sipil. Faktanya adalah bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami - isteri yang sah secara :kedinasan dengan surat izin kawin Nomor : SIK/136/X1/2017 tanggal 27 November 2017, Polda Sumsel Agama/Gerejawi Dengan Surat Pemberkatan Nikah Reg.Res.No:243/5-IV/2017 tanggal 20 Desember 2017, GKPS Resort Medan Utara Adat (Adat Batak), dengan "Sinamot/Tuhor Ni Boru" sebesar Rp16.660.000,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Sipil dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor: 1607-KW-30042018-0001 tanggal 30 April 2018, Dinas Dukcapil Banyuasin.

Setelah istri terhadulu bernama Esti Rezeki Ningsih (Almarhum) meninggal dunia karena sakit pada Mei 2017.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang menyatakan Tergugat selalu mempertentangkan status hukum Aresto Wisesha Saragih. Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar,fakta yang benar bahwa sikap, perkataan, dan tindakan Tergugat tidak pernah mempertentangkan status hukum Aresto Wisesha Saragih. Tergugat selalu menyayangi dan mengasihi Aresto Wisesha Saragih dengan mengajar dan mendidiknya sesuai nilai-nilai kekeluargaan, kesopanan, dan keagamaan. Tergugat sehari-hari mengajari dan mendidik Aresto Wisesha Saragih dengan baik, membangunkan tidur setiap pagi pukul 04.20 WIB untuk persiapan pergi ke sekolah, menyiapkan sarapan,juga bekal makanan dan minuman untuk dibawa ke sekolah. Mengajak dan mendampingi belajar materi pelajaran SMA kelas XII (mengajari pelajaran sekolah, mengerjakan PR, persiapan ulangan harian, ulangan semester, kelulusan, UN) juga persiapan masuk PTN dan test masuk Polisi. Merapihkan baju, buku, dan sepatunya. Setiap hari mengantar ke pintu gerbang rumah untuk menuju sekolah /aktivitas



luar rumah. Mengajari untuk berpamitan cium tangan dan izin pada Penggugat setiap pergi ke sekolah/aktivitas luar rumah. Mencontohkan untuk selalu menyisihkan makanan untuk Penggugat/orang-orang rumah yang belum makan. Mengajarkan untuk aktif dalam kegiatan ibadah di Gereja dan acara Ibadah rumah tangga. Selalu mengajak berdoa dan makan bersama di meja makan. Merawat ketika sakit dengan membuat minuman kesehatan (jamu), jus buah, membawa ke Rumah Sakit dan Prodia/Pramita, selalu mengingatkan untuk minum obat. Menemani ke dr. Yunita untuk konsultasi persiapan masuk Polisi, mengajak sharing dan canda, selalu mendoakan dan mengingatkan untuk tidak main Ponsel ketika mengendarai motor/mobil dan tidak ngebut-ngebut. Selalu kontak dengan WA/SMS/telepon menanyakan keberadaannya ketika belum pulang/kembali ke rumah dari sekolah/kegiatan luar rumah, dan mengingatkan untuk berhati-hati dan segera pulang. Tergugat juga pernah memeluk Aresto Wisesha Saragih, menepuk bahunya, dan ikut menangis ketika Penggugat melempar kepala Aresto Wisesha Saragih menggunakan sepatu Polisi karena berbohong sudah melakukan olah raga pull-up untuk test masuk Polisi. Tergugat selalu mengajak/menemani Aresto Wisesha Saragih lari pagi/sore untuk persiapan masuk Polisi. Tergugat beberapa kali mengantar buku PR yang tertinggal ke sekolah Aresto. Tergugat selalu berusaha mengenal, akrab, dan canda tawa dengan Aresto dan kawan-kawannya. Tergugat selalu mendekatkan Aresto pada Orangtua/Keluarga Tergugat dan Orangtua /Keluarga Tergugat menyayangi dan mengasihi Aresto. Sejak menikah Tergugat membiasakan diri menyebut Aresto Wisesha Saragih dengan sebutan “Abang” dengan harapan kelak menjadi teladan dan pembawa bendera.

Tergugat selalu mengatakan “Bunda sayang Abang, Abang anak Mama, Papa, Bunda. Bunda ingin Abang jadi anak baik” ketika Aresto sedang marah, Tergugat memeluk dan menangis bersama serta mengajak Aresto dan penggugat berdoa ketika ziarah ke makam Almarhum. Tergugat mengirimkan WA/sms/call menanyakan kabar Aresto ketika sendiri berkunjung ke Medan, Jawa, dan Bekasi (rumah keluarga Penggugat, Almarhum, dan Tergugat).



4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menyampaikan cerita bahwa Aresto Wisesha Saragih adalah anak angkat. Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa Tergugat minta kepada jemaat GKPS Sriwijaya untuk mendoakan Aresto Wisesha Saragih menjadi anak yang baik berdasarkan pesan keluarga Almarhum Esti Rejeki Ningsih, salah satu keluarga Almarhum di Jawa pernah menyampaikan kepada Tergugat "Nak, walaupun Sesha bukan anak Esti bukan anak Doran didiklah Sesha biar besar nanti tidak menyusahkan dan tidak kurang ajar, karena Doran suka pukulin Sesha dari kecil, memang Sesha nakal dan manja, Esti dulu sayang sama Sesha makanya tanggal lahirnya dibuat sama-sama September di aktenya, nantilah kalau kamu jadi menikah dengan Doran tanyakan saja langsung pada Doran, Doran pasti akan ceritakan, Doran yang tahu semua tentang Sesha, didiklah Sesha sama-sama! "Tergugat mendoakan Aresto Wisesha Saragih dengan alasan karena Aresto Wisesha Saragih malas belajar sehingga nilainya kecil, selalu pergi ke luar rumah seketika juga setiap kali Penggugat pergi ke luar rumah, tidak pernah berdoa, sering sekali meletakkan kaki di kursi dan meja, sering berbohong dan mengucapkan "sumpah demi Tuhan", suka hidup hedonis (berhura-hura), tidak ada rasa tanggung jawab terhadap pelajaran sekolah, kebersihan, kesehatan, selalu makan dari wadah besar tempat makanan yang disajikan diatas meja makan walaupun sudah sering diingatkan bahwa makanan tersebut akan dimakan orang banyak, sering membuat kegaduhan dengan musik dan alat musik sekeras-kerasnya dan sering membawa kawan perempuannya masuk ke kamarnya dan menutup pintu kamar walaupun sudah sering di tegur baik-baik oleh Tergugat, sering bercanda melewati batas kesopanan, suka memakai ponsel Tergugat/Penggugat tanpa izin dan memindahkan pulsa ke ponselnya, sering memakai baju-baju Tergugat/Penggugat tanpa izin.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat datang ke rumah Penggugat, sambil menangis dan minta maaf agar terdakwa tidak menceraikannya. Dalil yang dinyatakan Penggugat



tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2018 pulang kembali ke rumah Penggugat setelah tanggal 25 Juli 2018 dipaksa oleh Penggugat dengan membelikan tiket berangkat Palembang-Jakarta untuk pergi ke rumah Orangtua Tergugat di Bekasi "pulanglah dulu kamu urus KTPmu biar diurus juga Kartu Keluarga, urus sertifikasimu, katanya mau ngajar, biar ngajar di sini".

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa sejak tanggal 17 Agustus-22 September 2018 Tergugat tidur di bagian kamar tamu depan rumah Penggugat. Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa sejak 17 Agustus-22 September Tergugat tidur di ruang strika seperti yang sejak awal pernikahan dikatakan Penggugat dan anggota rumah bahwa ruang tersebut adalah ruang strika bukan kamar tamu, karena tidak ada tempat tidur, dan ketika setiap tamu datang selalu tidur di kamar atas, tidak pernah ada yang tidur di ruang strika tersebut.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanggal 22 September 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat. Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa pada tanggal 22 September 2018 Penggugat yang telah mengusir paksa Tergugat dalam keadaan demam, menggunakan daster tanpa pakaian dalam, kacamata retak, tanpa alas kaki, dengan cara menjepitkan jari tangan kanan Tergugat pada pintu ruang strika dan mendorong keluar Tergugat dan menutup gerbang sehingga jari tangan bengkak, bahu kiri sakit terbentur. Karena itu Tergugat minta tolong kepada warga, keluarga, Majelis Gereja, Ketua RT 31/RW 05, Adik Tergugat datang ke rumah Penggugat namun tidak dibukakan pintu, Tante Tergugat menelepon tidak diangkat dan mengirim pesan untuk menyelesaikannya dengan baik namun Penggugat menjawab "tidak perlu" dan Majelis Gereja datang ingin mendamaikan namun Penggugat seisi rumah meninggalkan rumah Penggugat, sebab itu Tergugat didampingi keluarga membuat Laporan Polisi Nomor : LPB/723/IX/2018/SPKT di Polda Sumsel dan perkara telah disidangkan di Polda Sumsel dengan



dikeluarkannya Keputusan Pimpinan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/20/II/2019 ditetapkan di Polda Sumsel, Palembang tanggal 7 Februari 2019, dan disidangkan di PN Pangkalan Balai Nomor : 198/Pid.Sus/2020/PN Pkb (Minutasi) menjadi Nomor : 262/Pid.Sus/2020/PN Pkb (Putusan Sela) dan perlu dipertegas bahwa sejak Penggugat mengusir paksa Tergugat, Tergugat dibawa Adik Tergugat dan Majelis Gereja GKPS Sriwijaya setelah melapor kepada Ketua RT 31/RW 05 lingkungan rumah Penggugat, ke rumah Tante Tergugat di Kenten Palembang dan tinggal selama kurang lebih 4 bulan lalu pindah ke rumah dinas Adik Tergugat di Plaju Palembang sampai hari ini. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat tinggal bersama Tante Tergugat lalu Adik Tergugat, dan Penggugat mengetahui dengan terang alamat tempat tinggal Tante Tergugat dan Adik Tergugat.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah ditemukan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenal Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pada pertengahan Juli 2017 dengan cara dikenalkan setelah istri Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi terdahulu (Almarhum) meninggal dunia karena sakit pada Mei 2017, bahwa sejak Agustus 2017 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sering mendatangi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di rumah Orangtua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Bekasi setiap Jumat, Sabtu, Minggu;
3. Bahwa pada proses perkenalan dan pertemanan yang cukup singkat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah mengajak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berstatus belum kawin untuk kawin lari, namun Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menolak, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi juga pernah mengajak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk bersetubuh di hotel Bekasi/Jakarta namun Penggugat



Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak dan memutuskan pertemanan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, namun tiga minggu setelahnya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi minta maaf dan semakin sering mendatangi rumah orangtua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan mengajak menikah dengan lamaran bersama keluarga besar pada Oktober 2017. Bahwa pada akhirnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sah sebagai suami-istri secara Kedinasan, Agama/Gerejawi, Adat, Sipil setelah istri terdahulu meninggal dunia karena sakit.

4. Bahwa sebelum menikah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah seorang guru TK Tersertifikasi dengan Sertifikat Pendidik Nomor : 1101402000823 oleh Kemendikbud RI, Bandung 28 November 2014 dan akan pengurusan penandatanganan berkas Inpassing Guru pada Januari 2018. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga memiliki usaha di bidang pendidikan yg dikelola sendiri yaitu "Yes Maths Learning Center" diperuntukkan bagi Peserta Didik TK/SD/SMP/SMA sejak 2013. Penggugat juga seorang Guru Sekolah Minggu di Gereja HKBP Bekasi sejak 2008, aktif dalam kegiatan2 sosial, charity (amal). Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengetahui dengan terang tentang Sertifikat, usaha, kepengurusan, kegiatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Bahwa sejak menikah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi kehilangan hak dan kewajiban Sertifikasi guru, kehilangan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang dimiliki, dan kesempatan dalam berbagai kegiatan sosial.
5. Bahwa sebelum menikah, sesudah menikah, dan sampai hari ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar iuran BPJS secara pribadi.
6. Bahwa sehari sebelum menikah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pernah menyampaikan perkataan persis yang diucapkan salah satu keluarga Almarhum tentang Aresto Wisehsa Saragih kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Bahwa Tergugat



Rekonvensi/Penggugat Konvensi marah dan mengatakan "awas kamu ya, jgn gitu lagi, lebih baik kita tidak usah menikahi gaaa apa-apa, dia anak saya, lihat saja aktenya", lalu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengatakan "aku hanya menyampaikan saja ucapan Ibu di Jawa, mengapa Abang langsung marah, siapapun Sesha aku anggap Sesha anak, adik, sahabat dan tidak akan pernah permasalahkannya, aku juga mau Bang Sesha nanti jadi punya 3 keluarga yaitu keluarga Abang, KK Almarhum, dan aku, yang penting nanti kita sama-sama mendidiknya, ya Bang". Bahwa setelah itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi keluar meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan sore harinya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lebih dahulu membujuk, mendekati Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan mengajak kembali Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk bersetubuh di hotel Medan, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolaknya dan mengatakan dengan tegas "aku bukan istri Abang!!!"

7. Bahwa dengan dasar ingin membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, dengan tujuan yang mulia, ingin punya suami punya anak, setelah menikah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tinggal di rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan tinggal bersama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Aresto Wisesha Saragih, keponakan, dan beberapa orang asisten pekerja. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengurus rumah tangga dengan baik, menyiapkan sarapan, mengurus keperluan di dalam rumah, mengurus ternak bebek secara konvensional.
8. Bahwa sejak pertama kali Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tinggal di rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendapati botol-botol kosong minuman keras di belakang rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
9. Bahwa sebelum menikah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berjanji kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di depan keluarga besar akan mengizinkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk tetap mengajar setelah acara pernikahan, dan akan segera memasukkannya di TK Kemala



Bhayangkara Palembang/mencarikan sekolah sebagai tempat bekerja sebagai guru, juga menjanjikan akan menguliahkan S2, dan mengatakan kepada keluarga besar bahwa "setelah menikah Evi menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya" Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak awal pernikahan tidak pernah mengizinkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk bekerja sebagai guru dan tidak pernah mencarikan sekolah sebagai tempat kerja bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, justru menyuruh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehari-hari mengurus ternak bebek dan menyuruhnya menjual telur bebek ke pasar-pasar di Palembang.

10. Bahwa setelah beberapa minggu pernikahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pernah mendapati chat / perbincangan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan perempuan nakal di HP.
11. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sering menegur Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi perihal chatting dengan perempuan nakal, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi marah dan mengancam untuk tidak membuka-buka HPnya.
12. Bahwa sejak menikah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sering pulang pagi, mulut bau minuman keras, dan suka marah-marah, berkata kasar, membentak, membanting pintu, mendiamkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan tidur sehari-hari di kamar atas, memblokir/mute kontak terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, menolak dengan menyikut ketika marah.
13. Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering pulang pagi, konsumsi minuman keras, main perempuan, bersikap berkata berperilaku kasar.
14. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sering sakit (pincang menggunakan tongkat kayu sehari-hari, tidur tidak pernah tenang selalu terbangun dari tidurnya secara tiba-tiba, dan suka



menggigil tiba-tiba) sehingga tidak masuk kerja. Bahwa sebagai istri, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selalu merawat dengan baik dan sering mengingatkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menjaga kesehatan, tidak pulang pagi hampir setiap harinya, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi marah, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sering mengancam Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan mengatakan "awas kamu ya berani-berani ceritain ke orang-orang tentang kamar, mampus kamu, tamat riwayatmu nanti, gaaa ada yang nentang saya selama ini, Almarhum saja selalu diam"

15. Bahwa pada 17 Agustus - 22 September 2018 setiap harinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendengar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berbicara lewat ponsel dengan perempuan dalam durasi yang lama. Bahwa Penggugat rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah mendapati tiket-tiket pesawat, hotel, video kotor di ponsel Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi. Bahwa pada tgl 2 September 2018 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendapati ponsel Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ada tiket keberangkatan seorang perempuan Medan-Palembang 8 September 2018, Palembang-Medan 10 September 2018. Dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah merayakan langsung dan menasehati Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan baik, namun marah besar. Bahwa terdengar jelas dalam rekaman, bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah berkata : "..... , bukan..bukan karena Sesha, memang sayanya yang mau, dengan cara apapun saya akan mengeluarkan dia secepatnya..... gampanglah nanti paling hanya sebentar mediasi di kantor, makanya kamu pindah sini yang sayang, Deciiii cayanggg mana cucu Deci jadi kangen jadi kepengen"

16. Bahwa sejak 17 Agustus 2020 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memohon maaf kepada Aresto Wisesha Saragih atas niat baik Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendoakannya bersama jemaat GKPS Srwijaya telah didengar Aresto Wisesha Saragih dengan tidak utuh sebenarnya dan telah



dipelintir. Bahwa Aresto Wisehsa Saragih telah memaafkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

17. Bahwa sejak 17 Agustus -22 September 2018 Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berkali-kali mengusir Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi "pergi kamu dari sini, saya kan sudah tidak pakai kamu lagi, gaaa tau malu sudah diusir-usir masih di sini, awas kamu ya gaaa pergi-pergi juga saya seret-seret kau ke jalan."
18. Bahwa sejak Sabtu 22 September 2020 Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengusir paksa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam keadaan demam, kacamata retak, daster tanpa pakaian dalam, tanpa alas kaki, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengalami sakit pada bahu kiri akibat terbentur tiang / pilar rumah saat didorong oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, sakit pada jari tangan kanan sehingga anatomi jari tengah tangan kanan berubah menjadi tidak lurus. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami kekerasan Fisik+Psikis (trauma berkepanjangan, depresi berat, murung, suka menangis histeris, tidak percaya diri, ketakutan terhadap orang baru, jam tidur dan jam makan terganggu, kegiatan sehari-hari tidak berjalan lancar). Bahwa kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak terpenuhi dengan baik.
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bertekad tidak akan pernah lagi untuk bersatu dalam rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
20. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar semua kerugian dan biaya kesehatan, pemeliharaan hidup sebagai istri dipukul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa pemohon tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan mengingat tidak ada cacat adapun juga dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba, dan lain sebagainya. Maka



berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak istri yang ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan semua biaya kerugian dan kesehatan, pemeliharaan hidup yang diperlukan istri dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 8 Desember 2020, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1607-KW-30042018-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, tertanggal 30 April 2018, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, untuk dicatat dalam daftar khusus untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama (tanggung renteng) sejumlah Rp599.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 22/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 8 Desember 2020 tersebut, Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.Bdg/2020/PN Pkb tanggal 21 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Desember 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara



melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang pada tanggal 4 Januari 2021, sedangkan untuk Terbanding semula Penggugat pemberitahuan membaca berkas perkara tanggal 23 Desember 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 8 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 8 Desember 2020 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg) dan seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 8 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh H. R. Matras Supomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Yapi, S.H., MH dan Kemal Tampubolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Heri Mendisben, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Dr. H. Yapi, S.H., MH.

H. R. Matras Supomo, S.H., M.H.

ttd

2. Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heri Mendisben, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------------|----------------|
| - Materai putusan | Rp 12.000,00 |
| - Biaya redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| - Biaya pemberkasan | Rp128.000,00 + |
| J u m l a h | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).